

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu masalah penting yang dihadapi dunia saat ini adalah pemanasan global. Pemanasan global muncul terutama karena terlalu banyaknya gas rumah kaca di atmosfer. Ada banyak jenis gas rumah kaca seperti karbondioksida, metana, nitrogen dioksida, perfluorokarbon, dan hidrofluorokarbon. Karbondioksida memiliki resiko terbesar dalam perubahan iklim karena gas ini terus terakumulasi dalam jumlah besar. (Nurdiawansyah et al., 2018). IPCC (2014) dalam Trufvisa dan Ardiyanto (2019) menyatakan bahwa emisi karbondioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dan proses industri menyumbang sekitar 78% dari total peningkatan emisi gas rumah kaca dari tahun 1970 hingga 2010.

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara di dunia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Di tahun 2015, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Sumber emisi tertinggi berasal dari deforestasi dan kebakaran lahan gambut yang kemudian diikuti oleh emisi dari pembakaran bahan bakar fosil untuk energi. Emisi gas rumah kaca tahunan Indonesia adalah 2,4 miliar ton setara CO₂ pada tahun 2015. Emisi per kapita pada

tahun tersebut mencapai 9,2 ton CO₂e melebihi rata-rata global yaitu 7 ton CO₂e (Dunne, 2019).

Banyak kelompok pemangku kepentingan mendesak tindakan dan mengusulkan beberapa solusi terkait dengan masalah tersebut (Lorenzo et al., 2009). Secara khusus, kelompok lingkungan melobi pemerintah untuk menetapkan peraturan tentang emisi gas rumah kaca (GRK) (Reid and Toffel, 2009). Salah satu kebijakan atau peraturan terkait pengungkapan emisi karbon adalah Protokol Kyoto. Protokol Kyoto diadopsi pada tahun 1997 dan mulai berlaku pada tahun 2005 sebagai pendorong utama perubahan pendekatan perusahaan terhadap pemanasan global (Lee et al., 2015) dalam (Kilic and Kuzey, 2019). Tujuan utama dari Protokol Kyoto adalah untuk mengurangi efek pemanasan global dengan membawa emisi GRK tingkat yang dapat diterima (Freedman and Jaggi, 2005).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan meratifikasi Protokol Kyoto pada tanggal 28 Juli 2004 dengan keluarnya UU No. 17/2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (Budiharta and Kacaribu, 2020). Pemerintah Indonesia juga meratifikasi *Paris Agreement* di Paris pada tanggal 22 April 2016. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon di tahun 2030 sebesar 29% apabila tidak mendapatkan dukungan internasional dan menurunkan emisi karbon

sebesar 41% jika mendapatkan dukungan dari internasional (Tumiwa and Imelda, 2015).

Selain melobi pemerintah untuk menetapkan peraturan tentang emisi gas rumah kaca (GRK), kelompok lingkungan juga meminta entitas untuk mengambil tindakan proaktif pada strategi emisi karbon (Reid and Toffel, 2009). Tindakan proaktif yang dimaksud adalah melaporkan informasi terkait pengungkapan emisi karbon baik di laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga citra perusahaan di hadapan para pemangku kepentingan sehingga keberlanjutan perusahaan terjamin.

Pengungkapan emisi karbon dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini ada 3 faktor yang diambil dari beberapa penelitian terdahulu untuk diuji kembali sebagai variabel independen. Variabel independen dari penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan proporsi dewan komisaris wanita. Pemilihan variabel independen ini berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan istilah *board of director* (BOD). Namun, di Indonesia sendiri konsep BOD tidak ada karena Indonesia menggunakan sistem *two tier*. Ini berarti ada pemisahan tugas antara direksi dan komisaris. Komisaris dipilih dalam penelitian ini dikarenakan kehadiran dan peran komisaris dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait lingkungan khususnya tentang emisi karbon. Hal ini

sejalan dengan UU no. 40 tahun 2007 yang menyatakan tugas komisaris adalah melakukan pengawasan dan menelaah laporan yang diberikan direksi dimana isi laporan tersebut salah satunya memuat informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Faktor pertama yang dipilih sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (UU no. 40 tahun 2007). *Board size* didefinisikan sebagai jumlah anggota *board of director* (Appuhami and Bhuyan, 2015). Faktor kedua yang dipilih adalah proporsi dewan komisaris independen. Komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar (UU no. 40 tahun 2007).

Faktor berikutnya yang dipilih adalah proporsi dewan komisaris wanita. *Board diversity* didefinisikan sebagai berbagai komposisi *board of director* yang dapat dikategorikan dalam aspek yang dapat diamati secara langsung (jenis kelamin, usia, etnis) dan aspek yang kurang terlihat (pendidikan dan pengalaman kerja) (Galia and Zenou, 2012). Alasan dipilihnya proporsi dewan komisaris wanita sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah dikarenakan isu kesetaraan *gender* masih menjadi perhatian beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa dilihat dari fenomena yang terdapat di penelitian Kusumawardhana dan Abbas (2018) yang menyatakan bahwa pada tahun 2017, 118 negara seluruh dunia yang turut berpartisipasi dalam kesepakatan

World Trade Organization di Buenos Aires. Salah satu dari 118 negara itu adalah Indonesia. Deklarasi ini memuat agregasi komitmen negara-negara dunia untuk menjamin kesetaraan dan keadilan *gender* pada sektor ekonomi dan perdagangan. Selain itu, Kusumawardhana dan Abbas (2018) juga mengatakan bahwa kesetaraan dan keadilan *gender* di Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang untuk mengatur isu terkait.

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai emisi karbon. Terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Nasih et al., (2019) menyatakan bahwa *board size* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon namun penelitian yang dilakukan oleh Kilic and Kuzey (2019) menyatakan bahwa *board size* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Trufvisa dan Ardiyanto (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian selanjutnya mengenai proporsi dewan komisaris independen. Penelitian yang dilakukan oleh Kilic and Kuzey (2019) menyatakan bahwa *board independence* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon yang diukur dengan RCDP namun tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon yang diukur dengan CDI. Penelitian yang dilakukan oleh Trufvisa dan Ardiyanto (2019) menyatakan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi

karbon. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Liao et al., (2014) menyatakan bahwa *board independence* berpengaruh positif terhadap pengungkapan gas rumah kaca. Namun, ada penelitian lain yang memberikan hasil berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Nasih et al., (2019) menyatakan bahwa *board independence* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian mengenai proporsi dewan komisaris wanita juga memberikan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Liao et al., (2014) menyatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh positif terhadap pengungkapan gas rumah kaca. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kilic and Kuzey (2019) menyatakan bahwa *board diversity gender* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon yang diukur dengan CDI maupun RCDP. Selain itu, hasil penelitian Trufvisa dan Ardiyanto (2019) menyatakan keragaman *gender* dalam dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.2. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa emisi karbon di Indonesia tinggi. Selain itu, ada banyak pertentangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah proporsi dewan komisaris wanita berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris karakteristik dewan komisaris dalam memengaruhi besarnya pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pembandingan untuk penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut mengenai pengungkapan emisi karbon.

2. Manfaat praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dan kreditur sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab I berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab II berisi penjelasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab III berisi penjelasan populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, definisi operasionalisasi dan pengukuran variabel penelitian, model penelitian, data dan teknik pengambilan data, dan analisa data.

Bab IV : Analisa Data dan Pembahasan

Bab IV berisi hasil pemilihan sampel, statistik deskriptif, hasil analisa data, dan penjelasan dari setiap hasil statistik yang diperoleh.

Bab V : Penutup

Bab V berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan oleh penulis.

